



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -@gmail.com dan nomor handphone/WA -0. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK -, lahir di Kediri pada tanggal 20 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan kontraktor (pemborong bangunan), pendidikan terakhir DIII, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini didampingi / diwakili kuasa hukumnya H. SUSENO, S.E, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUSENO S.E, S.H & REKAN, beralamat: Jalan Kihajar Dewantara RT 08 RW 03 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Telp. 082331303130, Email: advokatsuseno@gmail.com, dengan surat kuasa tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baanjarماسin nomor 335/Sk/9/2024/PA.Bjm tanggal 02 September 2024:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 794/Pdt.G/2024 /PA.Bjm, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 Februari 2008, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di - Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 7 tahun 10 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di -Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK I, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2006 (usia 18 tahun 0 bulan), pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 1.2. ANAK II, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2011 (usia 13 tahun 2 bulan) pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 1.3. ANAK III, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2017 (usia 7 tahun 0 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang berbeda-beda, hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra dan obrolan janji bertemu di hotel yang ada di handphone Tergugat dan dari informasi tetangga. Bahkan wanita idaman Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta wanita itu mengakui adanya hubungan khusus dengan Tergugat, Penggugat juga sering mendapati/ menemui/melihat secara langsung saat Tergugat berdua dengan seorang wanita di sebuah rumah, pada tahun 2023 Tergugat berusaha meracuni Penggugat dengan menukar air minum Penggugat dengan air aki (accu), hal tersebut diketahui Penggugat dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember 2023, dimana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah sewa yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 7 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada Januari 2024;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dan Tergugat didampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Al Fahni, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban Jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas gugatan Perceraian yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perkara Nomor: 794/Pdt.G/ 2024/PA.Bjm sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat menikah secara Resmi tanggal 10 Februari 2008 di KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -

3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang ber alamat di jalan Pengambangan Banjarmasin Timur, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di - Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tetapi tidak benar bila disebutkan telah tinggal di sungai lulut selama 6 (enam) tahun karena baru pindah rumah di alamat tersebut Tahun 2020.

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 4 disebutkan Selama Pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak adalah tidak benar, akan tetapi yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat selama Menjalani Perkawinan Memiliki anak kandung 2 (dua) orang yakni yang bernama:

- 1) ANAK II, Laki-laki, lahir di Banjarmasin 08 Mei 2011 (13 tahun, 2 bulan NIK: -
- 2) ANAK III, Perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 (& tahun)

Adapun atas nama ANAK I adalah anak bawaan dari Penggugat sebelum menjadi istri sah dari Tergugat. Hal ini berkesuaian dengan antara tahun perkawinan yakni tanggal 10 Februari 2008 sedangkan anak ANAK I lahir 21 Juli 2006 (2 tahun sebelum menikah dengan Tergugat) namun karena sayangnya Tergugat dengan Penggugat maka anak tersebut tetap di perlakukan sebagaimana anak kandung Tergugat dan tidak membedakan dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat.

6. Adapun dalil yang di kemukakan Penggugat pada Poin 5 yang menyebutkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, itu hanya tuduhan kecurigaan saja. Di sebutkan juga bahwa Tergugat berusaha meracuni Penggugat adalah tidak benar dan sesuatu yang meng ada-ada, karena

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya yang Tergugat lakukan adalah memberikan obat tetes mata (dengan harapan Tergugat dapat tidur lelap supaya Tergugat sebagai Suaminya dapat Menggaunginya) karena yang terjadi selama ini Tergugat selalu menolak ketika Tergugat mengajak berhubungan intim layaknya suami istri dengan berbagai alasan. Dan setiap mau di ajak berhubungan pun sering meminta bayaran padahal yang mengajak adalah suaminya sendiri.

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 6 dan 7 yang mengatakan Penggugat tinggal di rumah sewa dan Tergugat tidak pernah menerima hak sebagai seorang istri tidaklah benar, Tergugat lah yang sekarang menyewakan rumah tersebut beserta dengan perlengkapan dan perabotnya serta Tergugat juga yang mencukupi seluruh kebutuhan sehari-hari dan jajan anak hingga saat ini, meskipun saat ini Penggugat sebagai istri mennggugat Cerai Suami (Tergugat) namun hak Penggugat sebagai istri tetap di berikan dengan total lebih kurang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) satu bulanya untuk berbagai keperluan di antaranya :

1. Belanja bulanan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 2. Cicilan Mobil Penggugat Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima aratus ribu rupiah)
 3. Sewa rumah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
 4. Cicilan rumah Tergugat di Perumahan Grand Rifer Side Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Lain-lain belanja keperluan anak ANAK I, Devitsasli Galipat dan Chinta Hayka Bahliliah ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
8. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak ada harapan untuk rukun kembali ini adalah alasan yang di buat-buat supaya Penggugat dapat Lepas/pisah dari Tergugat, meskipun sebenarnya Tergugat berusaha mempertahankan dengan berbagai cara. Terbukti telah berusaha mengajukan sidang Gugatan Cerai tanpa memberi tahu sebelumnya kepada Tergugat, dan atas panggilan sidang pertama dan kedua pun tidak di informasikan kepada Tergugat. Saat menghadiri panggilan sidang pertama Penggugat bilang mau belanja ke pasar hal ini jelas Tergugat telah mengelabui Tergugat dengan tujuan supaya Majelis Hakim dapat memutus perkara tanpa di hadiri oleh Tergugat

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN REKOVENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekovensi ini kedudukan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan kedudukan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
2. Bahwa hal-hal yang di sampaikan dalam Konvensi dan Gugatan Rekovensi ini tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan
3. Bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi masih memiliki anak yang harus diasuh secara bersama-sama, maka demi menjamin kepastian mendapatkan perhatian yang cukup, dan terpenuhi kebutuhan anak, maka anak yang bernama :

1. ANAK II, Laki-laki, lahir di Banjarmasin 08 Mei 2011 (13 tahun, 2 bulan NIK: -
2. ANAK III, Perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 (& tahun)

Agar tetap dalam asuhan Ayahnya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi) adapun anak bernama ANAK I meski bukanlah anak kandung Tergugat, namun Tergugat berkomitmen akan terus mengasuh dan memenuhi hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.

Berdasarkan hal-hal diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menerima gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat PENGUGAT**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak yang bernama :

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. ANAK II, Laki-laki, lahir di Banjarmasin 08 Mei 2011 (13 tahun, 2 bulan NIK: -

2.2. ANAK III, Perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 (& tahun) Tetap dalam asuhan ayahnya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, *Ex Aequo et Bono*.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 12 Maret 2024 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Ketua RT.-Kelurahan - Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 11 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Uji Tanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Lab. Faktor Risiko Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Screenshoot dari chat Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Screenshoot dari chat Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 16 Mei 2000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Dusun Banjar Sari RT.009 RW.002 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Jalan Pramuka;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah ada usaha damai dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, jika diminta mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojo Negoro, 10 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan Gang Salak RT.010 RW.004 Kelurahan Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala , di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sekarang keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah menasehati Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup, kalau diminta mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tulis maupun saksi atau orang dekatnya sebagai bukti dipersiapkan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan apabila sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka terserah pada keinginan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Advokat (Pengacara) yang bernama, **H. Suseno, S.E, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUSENO S.E, S.H & REKAN, beralamat: Jalan Kihajar Dewantara RT 08 RW 03 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baanjarasin nomor 335/Sk/9/2024 /PA.Bjm tanggal 02 September 2024, dengan melampirkan Kartu Anggota organisasi yang masih berlaku serta Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi, maka Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Al Fahni, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun upaya perdamaian baik yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan saat ini Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinannya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga yang secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, menikah pada 10 Februari 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Majelis Hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, sesuai dengan yang dikehendaki pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 76 UU No.7 ayat 1 tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang didudukkan secara formil dan materil sebagai saksi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sebelum mereka memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu, sehingga keterangan mereka tidak hanya sebatas memberikan keterangan semata melainkan keterangan yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1282K/Sip/1979, didapat suatu kaedah yang menegaskan bahwa “ dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa memang apa yang dikehendaki pasal 22 ayat 2 PP No.9 tahun 19975 jo pasal 76 UU No.7 ayat 1 tahun 1989 kelihatannya bertentangan dengan pasal 172 Rbg, tetapi hal itu tidak mengapa karena apa yang di atur pasal 76 UU No.7 ayat 1 tahun 1989 adalah kehendak UU juga, sehingga dengan demikian pasal 76 UU No.7 ayat 1 tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur pasal 172 RBg. Sehingga ketentuan tersebut merupakan aturan khusus dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan demikian ketentuan pasal 76 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 menyingkirkan ketentuan umum yang diatur RBg sesuai atas doktrin “Lex specialis derogat leg generalis “.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau orang dekatnya sebagai bukti dipersiapkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam jawabannya membantah dalil pokok gugatan Penggugat mengenai alasan dan sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan baukti baik bukti surat maupun saksi dipersidangan, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga terbukti sebaliknya Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dihubungkan dengan keterangan saksi saksi keluarga atau orang dekat Penggugat yang menyatakan ketidak sanggupannya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, terbuhtilah bahwa sejak Desember 2023 sebagai akibat pertengkaran Penggugat pulang ke rumah sewa dan pada Januari 2024 Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa, berpisahnya Penggugat dengan Tergugat (tidak hidup serumah) selama 6 bulan tersebut menurut Majelis Hakim keadaan ini menunjukan adanya perselisihan atau pertengkaran yang tidak mungkin dapat dirukunkan, selain itu selama proses persidangan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat disetiap persidangan, namun semuanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keluarga pihak Penggugat, seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinan mereka telah pecah (broken marriage), kenyataan terlihat dari :

- Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah sejak awal bulan Desember 2023, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, keduanya pisah rumah selama 6 bulan setelah Tergugat menjatuhkan talak secara di bawah tangan;
- Mediasi yang dilakukan oleh Drs. Al Fahni, M.H., dan Upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim disetiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*), akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi seperti ini sama artinya membiarkan perselisihan dan pertengkaran terus berkepanjangan tanpa penyelesaian, dan hal ini sangat tidak bermanfaat dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak lebih-lebih bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyudahinya, agar perselisihan dan pertengkaran itu tidak berkepanjangan, sehingga kehidupan mereka dalam rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana pula petunjuk dalam Kitab Al Fiqhiyyatul Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحما وبلاء.

Maksudnya *Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau mudlarat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana;*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka dalam hal ini Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan kembali dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya telah menyatakan;

1. Bahwa dalam Gugatan Rekovensi ini kedudukan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan kedudukan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
2. Bahwa hal-hal yang di sampaikan dalam Konvensi dan Gugatan Rekovensi ini tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan
3. Bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi masih memiliki anak yang harus diasuh secara bersama-sama, maka demi menjamin kepastian mendapatkan perhatian yang cukup dan terpenuhi kebutuhan anak, maka anak yang bernama :

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ANAK II, Laki-laki, lahir di Banjarmasin 08 Mei 2011 (13 tahun, 2 bulan
NIK: -

2) ANAK III, Perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 (8 tahun)

Agar tetap dalam asuhan Ayahnya (Penggugat Rekonvensi) adapun anak bernama ANAK I meski bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi berkomitmen akan terus mengasuh dan memenuhi hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, Laki-laki, lahir di Banjarmasin 08 Mei 2011 (13 tahun 2 bulan) dan ANAK III, Perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 17 Juli 2017 (8 tahun) dan anak yang bernama ANAK I, sekalipun Penggugat Rekonvensi telah membantah atas anak yang bernama ANAK I sebagai anak Penggugat Rekonvensi, tetapi anak bawaan dari Tergugat Rekonvensi sebelum menjadi istri sah dari Penggugat Rekonvensi, meskipun bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi berkomitmen akan terus mengasuh dan memenuhi hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya telah mengakui bahwa anak yang bernama **ANAK I** adalah anak kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan rentang waktu tahun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang terjadi tanggal 10 Februari 2008 dengan peristiwa kelahiran anak bernama ANAK I pada 21 Juli 2006 adalah 2 tahun sebelum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah, sehingga terbukti bahwa **ANAK I** bukan anak hasil dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tetapi anak bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak semua dalil yang di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa menurut Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 KHI huruf a menyebutkan “*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadanah ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia*” maka sudah sepantasnya hak asuh tetaplah pada ibunya, apalagi selama ini semua anak-anak telah memilih ikut/di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1) jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orangtua maka berada dalam kekuasaan wali, dengan demikian karena anak yang bernama **ANAK I**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 2006, saat ini sudah berusia 18 tahun, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim anak tersebut sudah mampu untuk mengurus dan memelihara dirinya sendiri, sudah terlepas dari kekuasaan orangtua atau walinya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK II, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2011, saat ini sudah berusia 13 tahun 2 bulan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 105 jo 156 KHI anak tersebut telah mampu untuk memilih dan menentukan sendiri siapa diantara orang tuanya yang akan merawat dan mengasuhnya, akan tetapi karena anak tersebut belum menentukan sikapnya tentang siapa diantara kedua orang tuanya yang akan merawat dan mengasuhnya, maka hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa penyelesaian, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan siapa diantara kedua orang tuanya yang akan merawat dan mengasuh anak yang bernama Devitsaly Galipat tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2017 saat ini baru berusia 7 tahun, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 105 huruf "a" menyebutkan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" jo 156 huruf a KHI menyebutkan "***anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadanah ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia***"

Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته.

Artinya : *Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.*

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK II, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2011, saat ini sudah berusia 13 tahun 2 bulan, menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih maslahat apabila anak tersebut ditetapkan untuk diasuh/dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ayahnya, sehingga beban yang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi dalam perawatan terhadap anak tersebut lebih ringan

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkandiatas, terhadap yang bernama ANAK III saat ini baru berusia 7 tahun, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih maslahat apabila anak tersebut ditetapkan untuk diasuh/dipelihara oleh Tergugat Rekonpensi selaku ibunya;

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA NOMOR 3 tahun 2018 "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 dan 31 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai pemegang hak asuh

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK II dan Tergugat Rekonpensi ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK III, dengan didasarkan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya pemeliharaan/Hadlonah baik yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi atau anak yang diasuh oleh Tergugat Rekonpensi ditanggung Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi yang bekerja sebagai seorang kontraktor (pemborong bangunan), yang biasanya memberikan biaya kebutuhan rumah tangga total lebih kurang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) satu bulanya untuk berbagai keperluan di antaranya untuk uang belanja bulanan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim, apabila perceraian benar-benar terjadi, sesuai komitmennya Penggugat Rekonpensi akan terus mengasuh dan memenuhi hak-hak anak-anaknya.

Menimbang bahwa khusus untuk biaya pemeliharaan/Hadlonah anak yang diasuh oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebagai seorang kontraktor (pemborong bangunan), mampu untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk mengikuti nilai fluktuasi rupiah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup anak terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin yang diserahkan kepada hadhinya (pengasuh) melalui rekening yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak, maka Penggugat Rekonpensi selaku ayahnya tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonpensi selaku ibunya untuk menemui, berhubungan, meminjam dan bahkan memberikan sesuatu kepada anak yang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi. Begitu juga Penggugat Rekonpens tidak boleh menanamkan benih kebencian kepada anak yang berada dibawah asuhannya agar membenci Tergugat Rekonpens. Demikianlah juga berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2011, saat ini sudah berusia 13 tahun 2 bulan, diasuh oleh Penggugat Rekonpensasi (**TERGUGAT**) selaku ayahnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensasi untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK III**, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2017 saat ini baru berusia 7 tahun, diasuh oleh Tergugat Rekonpensasi (**PENGGUGAT**) selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonpensasi untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya nafkah anak (hadhanah) **ANAK III** yang diasuh oleh Tergugat Rekonpensasi (**PENGGUGAT**) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan langsung kepada hadhinnya (**PENGGUGAT**), dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin, melalui rekening yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan anak bernama **Devitsaly Galipat** kepada Penggugat Rekonpensasi (**TERGUGAT**);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpens yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Drs. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Ilmi, sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Ilmi.

Panitera Pengganti,

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Pemanggilan : Rp. 12.000,00
 4. PNBP : Rp. 20.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah ; Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)